



KEPAHIANG

SELASA, 23 NOVEMBER 2021

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Temuan BPK Tersisa Rp 176 Juta

Pokja Dinilai Tak Profesional

KEPAHIANG - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Kepahiang mengaku sudah melakukan pembayaran secara cicilan atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proses lelang proyek waterpark. Adapun kelebihan bayar mencapai Rp 356,4 juta dari total pagu anggaran Rp 733 juta pada tahun anggaran 2020 lalu.

Kepala Disparpora Kabupaten Kepahiang Tedy Adeb, ST mengungkapkan hingga saat ini pihaknya sudah melakukan 2 kali angsuran. Total saat ini mencapai Rp 180 juta. Sehingga sisa temuan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut saat ini menyisakan Rp 176 juta. "Kita optimis sebelum akhir tahun anggaran seluruh temuan atas kelebihan bayar lelang proyek waterpark bisa segera dilunasi," kata Tedy kepada RB, kemarin (22/11).

Selain itu juga, dari LHP-BPK tersebut diketahui juga bahwa proses lelang tersebut dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang terindikasi tidak profesional. Dimana berdasar-

kan hasil audit BPK bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang terdapat pada website resmi LPSE, diketahui bahwa pemenang lelang untuk paket perencanaan waterpark adalah PT. APK sedangkan pemenang kedua adalah PT. CE.

Namun justru yang memenangkan tender adalah PT. CE dengan harga terkoreksi sebesar Rp 613 juta. Harga ini lebih rendah dari penawaran PT. APK senilai Rp 733 juta. Dan anehnya dari tahapan ini justru PT. CE yang memenangkan tender tersebut. "Ya, temuan BPK ini akan kita jadikan acuan dalam pelaksanaan lelang kedepan. Kita berharap temuan seperti ini tidak lagi terjadi karena proses pembangunan waterpark sudah mulai berjalan untuk tahap 1," jawab Tedy.

Sebelumnya, Disparpora Kabupaten Kepahiang melakukan penandatanganan kontrak dengan PT. CE melalui kontrak nomor 556/535. KNTR/DISPARPORA/KPH/2020 pada tanggal 2 Desember 2020. Pembayaran telah dilakukan 100 persen melalui SP2D Nomor 2271/SP2D-LS/KPH/2020 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp 733 juta.

Berdasarkan temuan BPK terdapat kelebihan pembayaran biaya personel Rp 250,6 juta, dan kelebihan biaya nonpersonel Rp 105,8 juta. Kondisi tersebut terjadi karena tim Pokja tidak melaksanakan tugasnya secara profesional dalam hal ini LPSE Kabupaten Kepahiang. Selain itu juga pihak rekanan tidak melaksanakan kontrak sesuai dengan penawaran. (sly)